



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1 / ¹⁵³..... TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
TERPADU KHOIRU UMMAH, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN
JUMANTONO, KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Surat dari Yayasan Khoiru Ummah Surakarta Nomor 171/YKH/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Nomor 054.2/067/2018 tanggal 7 Maret 2018;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Nomor 474/193/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Ummah Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar perlu diberi Izin Operasional Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Ummah Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana **Pembangunan** Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik **Indonesia** Nomor 4700);
4. **Undang-Undang** Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan** Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik **Indonesia** Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Yayasan Khoiru Ummah
Surakarta,
Alamat Penyelenggara : Jl. Tejonyoto No. 8 RT. 02/VI
Danukusuman, Serengan
Surakarta,
Ketua Penyelenggara : Izzu Amri, S.Pd,

Diberi Izin Operasional sementara untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Ummah, yang beralamat di Komplek Masjid Al Akhlak Kleco RT. 03/03 Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Ummah ditanggung Yayasan Khoiru Ummah Surakarta;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Ummah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, setelah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 12 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. FARSA, M.Pd //

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

- Bupati Karanganyar.
- Kepala BAPERLITBANG.
- Kepala Bagian Hukum Setda.
- Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono